

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pendidikan yang berkualitas, unggul, dan kompetitif untuk memastikan terciptanya masyarakat yang berkualitas, damai, dan sejahtera. Hal ini penting karena hanya melalui pendidikan yang bermutu sumber daya manusia dapat menjadi kompetitif, sehingga garis kemiskinan di negara ini dapat berkurang dan memungkinkan daya saing dengan negara-negara lain.

Kemiskinan adalah ancaman besar bagi umat manusia, dan banyak peradaban yang jatuh hanya karena kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan dukungan dari orang yang mampu, yang menyumbangkan harta mereka dalam bentuk dana zakat kepada yang membutuhkan.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku ekonomi manusia, pembangunan peradaban pendidikan, pembinaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi secara umum.¹ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²

¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71.

² Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: 2001), h. 83.

Fenomena menarik dalam masyarakat Muslim Indonesia adalah fokus yang besar pada ibadah ritual, sehingga penilaian apakah seseorang dianggap sebagai Muslim sering kali didasarkan pada kepatuhan mereka terhadap shalat, puasa Ramadhan, dan haji. Ironisnya, zakat, yang juga termasuk dalam ibadah ritual, sering kali dipandang kurang penting dibandingkan dengan shalat, puasa, dan haji. Padahal, zakat sama pentingnya dengan shalat, sebagai kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Mengabaikan salah satu rukun Islam berarti merusak fondasi ajaran Islam.³

Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah*, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan, serta dimensi *hablum minannas*, yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Jika zakat dilaksanakan dengan benar, ia dapat meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta, serta berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperbaiki etos dan etika kerja, serta berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3, tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memfasilitasi pengelolaan zakat yang memperhatikan aspek ekonomi, syari'ah, dan tanggung jawab bagi pengelola, wajib zakat, serta penerima zakat. Dalam sejarah zakat di Indonesia, pengelolaan zakat secara tradisional

³ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 5.

dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan. Artinya, individu yang wajib zakat memberikan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima. Metode ini memungkinkan penyerahan yang sederhana, cepat, dan langsung.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pemberdayaan dan pemanfaatannya. Namun, jika kita mencermati proses dan strategi pemberdayaan zakat, dari pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat, terlihat bahwa hal ini belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini, dan kehadiran institusi zakat yang dikelola secara profesional, bersih, dan amanah merupakan solusi yang mendasar.

Zakat, sebagai salah satu ajaran utama Islam, benar-benar membawa berkah bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Zakat bukan hanya sekadar aturan baku atau pedoman yang dilaksanakan turun-temurun tanpa nilai intelektual dan moral. Ajaran zakat adalah ajaran yang hidup dalam pikiran dan realitas sehari-hari, bergerak dinamis dalam perjalanan hidup manusia.

Oleh karena itu, dengan tetap memegang prinsip al-maslahat al-‘amwali, sah untuk melakukan upaya rekonseptualisasi terhadap pemahaman tentang zakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, menuntut BAZ dan UPZ untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syariah.

Potensi zakat yang luar biasa juga tidak terlepas dari hambatan yang ada, yaitu pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak setuju dengan konsep produktivitas zakat,

dengan alasan bahwa hasil zakat harus diberikan langsung kepada mustahiq. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Namun, pemahaman tekstual ini harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian.⁴

Zakat adalah kewajiban syari'ah yang harus dikelola secara profesional bersama dengan pemerintah. di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat melalui negara adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman⁵:

Dari Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutus Mu'adz Radhiyallahu anhu ke Yaman Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلَئِنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ— وَفِي رِوَايَةٍ — : إِلَى أَنْ يُرْحَدُوا اللَّهَ — فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فتردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

Artinya :

Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, 'Sampai mereka mentauhidkan Allâh.'- Jika mereka telah

⁴ Sudiarti, Sri (2018). Harahap, Isnaini, ed. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (PDF). Medan: FEBI UIN-SU Press. hlm. 31–32. ISBN 978-602-6903-26-6.

⁵ *Shahieh bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri, no. 1395*

mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh. (Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri, no. 1395)⁶.

Merujuk pada hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa kepala negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memberdayakan zakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. Bagi muzakki yang membangkang, zakat dapat diambil secara paksa.^{7 8} Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya yang diistilahkan Allah dengan *al-amili alaiha*.

Maka dengan pengelolaan konsep zakat produktif sebagai pemutus mata rantai kemiskinan menjadi pilar peradaban yang akan memutus mata rantai kemiskinan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Badan Statistik Nasional merilis data mengenai jumlah penduduk miskin

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bariy Syarkhu al-Bukhari* (Beirut: Dor al-Fikr, 1996), jil 4, h. 125.

⁷ Ibid., h. 125

⁸Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1992), h. 4.

pada tahun 2022, yang menunjukkan penurunan menjadi 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan September 2021 dan turun 0,60 persen poin dibandingkan Maret 2021.⁹

Meskipun data menunjukkan adanya penurunan, dan penurunan ini patut diakui, angka tersebut masih jauh dari ekspektasi kita yang mengharapkan penurunan yang lebih signifikan. Percepatan ekonomi Indonesia harus sejalan dengan upaya pemberantasan kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Gejolak kemiskinan yang terus bermunculan, maka Seiring dengan itu cita-cita mulia bangsa ini ingin terus membangun negeri ini dengan mewujudkan pertumbuhan pendidikan yang berkualitas, unggul dan kompetitif melahirkan Generasi muda dengan karakter akhlak mulia diharapkan lahir dari pembelajaran dan praktek pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3)¹⁰, hal ini pun menjadi tujuan utama lahirnya pendidikan islam untuk memperbaiki akhlak manusia.

Di samping itu, keadaan ekonomi yang menghimpit masyarakat menyebabkan adanya disintegasi sosial. Konflik, kekerasan, perampokan, dan pembunuhan menjadi implikasi logis dari adanya persoalan di negeri ini.

¹ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen" dirilis pada 2022-07-15.

¹⁰ smpitnururrahman.sch.id/blog/mau-kemana-pendidikan-islam-di-indonesia

Faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup dan kemakmuran. Masalah bangsa sering kali berakar dari kualitas dan kuantitas pendidikan yang diterima.

Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan putus sekolah sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi. Banyak orang belum dapat mengakses pendidikan yang layak karena biaya yang tinggi. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program, implementasinya masih perlu evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan adalah penyebab utama putus sekolah.

Untuk mencapai pemerataan pendidikan dan kesejahteraan, diperlukan lembaga-lembaga yang berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu lembaga yang dapat berkontribusi adalah lembaga zakat, yang khusus mengelola distribusi harta "maal" dan memiliki misi untuk memberantas kemiskinan serta mengembangkan pendidikan umat.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat memainkan peran strategis dalam mempengaruhi perkembangan perilaku ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, zakat tidak hanya bertujuan memberikan bantuan kepada fakir miskin, tetapi juga berupaya memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan kemiskinan..¹¹

Lembaga Amil Zakat yang saat ini disebut dengan LAZ (Lembaga Amil

¹¹ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Zakat) atau (Unit Pengumpul Zakat) sebagai pengelola zakat juga dapat memanfaatkan zakat untuk hal-hal yang produktif berkesinambungan, yang dianggap perlu dan vital dalam rangka pembangunan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, yang tentu hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Hal itu penting dilakukan sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi umat, agar sirkulasi kekayaan yang ada tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. masyarakat juga perlu disadarkan tentang pentingnya peran zakat produktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan islam, karna seiring dengan manfaat dan maslahat besar dari zakat produktif, maka tidak dipungkiri juga terdapat problematika perbedaan dikalangan ulama tentang hukum dari zakat produktif yang berdampak kepada pola masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Konsep zakat produktif dalam realita pandangan dan kehidupan masyarakat belum dipahami sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan dan problematika di masyarakat, sebagai bentuk indikator indikatornya :

1. Sebagian masyarakat beranggapan zakat itu harus dalam bentuk uang atau sembako atau sesuatu yang bisa dinikmati langsung, ini sebenarnya konsep zakat konsumtif yang memang kebaikan dan manfaat dalam jangka waktu pendek
2. Sebagian masyarakat juga memandang zakat itu hanya seputar hal hal yang bersifat konsumtif, yang tidak bisa diberdayakan dan diproduktifkan

3. Sebagian masyarakat juga memandang bahwa penerima zakat hanya khusus faqir miskin saja dan ditambah anak yatim, dan para janda. Sebagian Masyarakat tidak mengenal adanya asnaf 8 sebagai mustahik zakat yang telah ditetapkan dalam syariah islam.
4. Sebagian masyarakat juga berpendapat, bahwa zakat itu disalurkan hanya dengan cara pemberian santunan saja, padahal zakat bisa disalurkan dengan cara cara yang elegant berbasis kemaslahatan untuk pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dengan program program yang membawa manfaat yang cukup panjang.

Maka pemberdayaan zakat dibidang pendidikan adalah upaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, karna sebuah negeri akan baik kondisi ekonominya ketika taraf berfikir masyarakatnya semakin maju, dan kemajuan berfikir sumber daya manusia akan didapatkan melalui kegiatan pembinaan, pemberdayaan, kependidikan dan aktivitas ilmu.

Seiring dengan itu bicara tentang kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, menurut pendapat sebagian kalangan, kian tahun tidak meningkat bahkan cenderung merosot. Salah satu indikatornya adalah menurunnya moralitas generasi muda yang cenderung makin jauh dari tatanan nilai-nilai yang dikehendaki. Bahkan fenomena ini kian menguat dengan terjadinya degradasi moral dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan dunia pendidikan yang seharusnya menjadi garda depan dalam pengembangan moralitas.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ditambah lagi persoalan yang sangat fatal adalah model pembelajaran dan sajian kurikulum di lembaga pendidikan islam tidak membuat menarik bagi peserta didik, sehingga anak-anak semakin jenuh dengan kondisi belajar yang monoton, konsep doktrinisasi yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi zaman membuat peserta didik malas dan tidak semangat untuk hadir ke sekolah sekolah islam, sehingga ini pun memberikan pengaruh terhadap rusaknya akhlak moralitas mereka.

Krisis moral yang melanda generasi muda ini, seringkali menjadi apologi bagi sebagian orang untuk memberikan kritik pedasnya terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut teramat wajar karena pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar yakni membentuk manusia seutuhnya dengan akhlak mulia sebagai salah satu indikator utama, terutama dalam dunia pendidikan islam yang menjunjung tinggi nilai akhlak dan moralitas. Namun sangat disayangkan, saat ini pendidikan islam pun mengalami kemunduran, bahkan dipandang sebelah mata.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya zakat tidak hanya didistribusikan secara konvensional yang biasanya hanya diberikan kepada fakir, miskin, secara cuma-cuma.

Zakat dapat dimanfaatkan kepada hal-hal yang produktif pembangunan dan pengembangan sosio ekonomi keummatan sebagai investasi masa depan yang

berorientasi kepada kemajuan pendidikan islam.¹²

Maka untuk itu ketika kita melihat berbagai kemerosotan dan penurunan dalam kualitas pendidikan islam, maka disamping ini menjadi tugas pemerintah, maka peranan ‘Unit Pengumpul Zakat’ yang mengelola zakat produktif dalam kegiatan pemberdayaan keummatan menjadi solusi terbaik untuk peningkatan kualitas pendidikan islam yang kompetitif, unggul, maju dan siap bersaing menghadapi tantangan zaman, maka atas latar belakang inilah peneliti mengangkat judul tesis dengan, **PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF**, dengan mengambil studi deskriptif UNIT PENGUMPUL ZAKAT Rumah Zakat Jakarta Timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas yang telah menjabarkan latar belakang dari permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian, maka fokus penelitian yang menjadi area spesifik yang akan diteliti, adalah sebagai berikut :

1. Konsep zakat produktif dalam melakukan pemberdayaan dalam bidang pendidikan islam
2. Fenomena Terkini terjadinya kondisi penurunan kualitas dalam pendidikan islam saat ini

12 Arif Rahman Hakim, dkk, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (September, 2014), 244.

3. Peran Unit Pengumpul Zakat Rumah Zakat Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan islam yang unggul dan kompetitif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah diatas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep zakat produktif dalam melakukan pemberdayaan pendidikan islam ?
2. Bagaimana fenomena terjadinya penurunan pendidikan islam dan upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam ?
3. Bagaimana peran Unit pengumpul zakat Rumah Zakat Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan islam, agar bisa mewujudkan pendidikan yang unggul dan kompetitif ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep pemberdayaan zakat produktif dalam berkontribusi untuk kemajuan pendidikan islam
2. Meninjau apa yang menjadi penyebab mundurnya pendidikan islam hari ini, agar menjadi pembelajaran terbaik bagi kaum muslimin
3. Mengetahui peran, langkah serta upaya Unit Pengumpul Zakat Rumah Zakat Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan islam yang unggul dan

kompetitif, sehingga menjadi rujukan dan referensi lembaga pendidikan islam lainnya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kebaikan bagi semua pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pencerahan untuk menambah referensi khasanah ilmiah untuk kemajuan berfikir dengan basis ilmu yang akan digunakan dalam mewujudkan pendidikan islam yang berkemajuan, unggul dan kompetitif.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi lembaga UPZ ‘Unit Pengumpul Zakat’ dan tenaga pendidik, yayasan pengelola lembaga pendidikan, pemerintah, dinas pendidikan, kementerian agama, dan berbagai pihak lainnya agar mendapatkan edukasi dan pencerahan dalam pengembangan ilmu untuk menuju pendidikan islam unggul dan kompetitif.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan berbasis zakat produktif untuk memecahkan berbagai macam problematika ummat , dari kemunduran menuju kemajuan pendidikan islam yang terus lebih baik.

3. Bagi para tokoh masyarakat, alim ulama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mensyi'arkan da'wah zakat kepada ummat yang berbasis manfaat dan kemaslahatan ummat.